



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2019/PN Gdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO;**
Tempat lahir : Gedong Tataan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 14 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT 02 RW 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. dkk dari POS BAKUMADIN yang beralamat di jalan HRM Mangoendiprojo Nomor 333, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 29/Pid.B/2019/ PN.Gdt. tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 7 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega R warna silver tanpa nomor polisi;
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi 4A.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** bersama-sama dengan Saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedung Tataan tepatnya didepan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gedung Tataan berwenang memeriksa dan



mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO) untuk menjambret. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver lalu terdakwa dan saudara DIMAS melakukan Hunting atau jalan-jalan di sekitar daerah Gedong Tataan dan Wiyono, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km.21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran terdakwa dan saudara DIMAS melihat ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang pada saat itu sebagai yang mengemudikan sepeda motor langsung memepet saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dari sebelah kanan, selanjutnya saudara DIMAS mengambil tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut terdakwa dan saudara DIMAS melarikan diri ke arah kantor PTPN VII UKK Way Belulu Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri terdakwa mengeluarkan dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A

Halaman 3 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



warna Gold dari dalam tas tersebut dan tasnya terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 terdakwa menjual handphone Xiaomi 4A tersebut dikonter Desa Bagelen tepatnya dengan saudara RAHMAT (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa uang keseluruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan saudara DIMAS hanya dibelikan rokok oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKI HANDAYANI Binti RASIMAN di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sedang dirumah tepatnya di Desa Padang Rejo Rt.003 / Rw.003 Kecamatan Pagalaran, Kabupaten Pringsewu. Pada saat itu saksi sedang menonton TV bersama dengan keluarganya. Saksi mengetahui bahwa saudari ANA mengalami pencurian (jambret) karena saksi ditelpon oleh saudari ANA yang mengatakan bahwa dirinya sedang di Polres Pesawaran dikarenakan dirinya telah mengalami tindak pidana pencurian (Jambret) kemudian saudari ANA mengatakan bahwa dirinya



kejambretan tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna Gold, Dompot berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pelaku tersebut melarikan diri ke arah pasar tataan dan masuk kedalam kebun karet sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban an.ANA OKTAVIANI adalah sekira Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu Kec. Gedong Tataan Kab.Pesawaran;
- Bahwa pada hari minggu saksi bersama saudara RASYID pergi dari rumah saksi di Pringsewu menuju Bandar Lampung. Dan pada saat melewati perempatan gedong tataan saksi sudah merasa diikuti oleh 2 (dua) pengendara motor. Tetapi saksi tidak kepikiran kalau akan menjadi korban pencurian. Sekira jam 21.00 Wib tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km 21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran saksi dipepet dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver dan 2 (dua) orang tersebut langsung menarik tas selempang yang sedang saksi pakai dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas selempang saksi terputus dan berhasil direbut oleh pelaku tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa tas selempang warna hitam milik saksi tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah pelaku berhasil mengambil tas milik saksi, pelaku tersebut melarikan diri sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit. Setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Pesawaran.



- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki bernama MARTIN SAPTIAN DIKA, saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut. laki-laki tersebut yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Vega R warna Silver, saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega R warna Silver tersebut adalah yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian terhadap saya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari minggu saksi bersama saudari ANA pergi dari rumah saudari ANA di Pringsewu menuju Bandar Lampung. Pada saat melewati perempatan gedong tataan saksi sudah merasa diikuti oleh 2 (dua) pengendara motor. Tetapi saksi tidak kepikiran kalau akan menjadi korban pencurian. Kemudian pada jam 21.00 Wib tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km 21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran saksi dipepet dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver dan 2 (dua) orang tersebut langsung menarik tas selempang yang sedang dipakai oleh saudari ANA dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas selempang saudari ANA terputus dan berhasil direbut oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut;
- Bahwa tas selempang warna hitam milik saudari ANA tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan temannya berhasil mengambil tas milik saudari ANA, pelaku tersebut melarikan diri sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit. Setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Pesawaran;

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki bernama MARTIN SAPTIAN DIKA kemudian saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah pelaku tindak pidana pencurian. Laki-laki tersebut yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Vega R warna Silver, kemudian saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega R warna Silver tersebut adalah yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. RIEDHO PAMUNGKAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi adalah selaku penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO;
- Bahwa saat dilakukan BAP Terdakwa mengakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang dilakukan Terdakwa dengan cara bermula sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO) untuk menjambret. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver lalu Terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melakukan Hunting atau jalan-jalan di sekitar daerah Gedong Tataan dan Wiyono, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km 21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa dan saudara DIMAS (DPO)



melihat ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang pada saat itu sebagai yang mengemudikan sepeda motor langsung memepet saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dari sebelah kanan, selanjutnya saudara DIMAS (DPO) mengambil tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut Terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melarikan diri ke arah kantor PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna Gold dari dalam tas tersebut dan tas tersebut kemudian Terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa menjual handphone Xiaomi 4A tersebut dikonter Desa Bagelen tepatnya dengan saudara RAHMAT (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan uang keseluruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan saudara DIMAS hanya dibelikan rokok oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menyatakan sudah cukup dalam mengajukan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu Kec. Gedong Tataan Kab.Pesawaran;
- Bahwa bermula sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO) untuk menjambret. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver lalu terdakwa dan saudara DIMAS melakukan Hunting atau jalan-jalan di sekitar daerah Gedong Tataan dan Wiyono, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km.21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran terdakwa dan saudara DIMAS melihat ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang pada saat itu sebagai yang mengemudikan sepeda motor langsung memepet saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dari sebelah kanan, selanjutnya saudara DIMAS mengambil tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut terdakwa dan saudara DIMAS melarikan diri ke arah kantor PTPN VII UKK Way Belulu Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri terdakwa mengeluarkan dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna Gold dari dalam tas tersebut dan tasnya terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII.

Halaman 9 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 terdakwa menjual handphone Xiaomi 4A tersebut dikonter Desa Bagelen tepatnya dengan saudara RAHMAT (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa uang keseluruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan saudara DIMAS hanya dibelikan rokok oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega R warna silver tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiami 4A.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta upaya bukti lainnya yang telah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan objektif dari posisi yang subjektif dari Terdakwa dalam mengungkap kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini maka berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 10 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa mengajak saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO) untuk menjambret. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver lalu Terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melakukan Hunting atau jalan-jalan di sekitar daerah Gedong Tataan dan Wiyono, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km 21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melihat ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa yang pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor langsung memepet saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dari sebelah kanan, selanjutnya saudara DIMAS (DPO) mengambil tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut Terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melarikan diri ke arah kantor PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna Gold dari dalam tas tersebut dan tas tersebut kemudian Terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII;

Halaman 11 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa menjual handphone Xiaomi 4A tersebut di Toko HP Desa Bagelen tepatnya dengan saudara RAHMAT (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar total keseluruhan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan saudara DIMAS (DPO) hanya dibelikan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai **Terdakwa** adalah **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa adalah **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “**Barang**” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awal mulanya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa mengajak saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO) untuk menjambret. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R

Halaman 13 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



warna silver lalu Terdakwa dan saudara DIMAS melakukan pencarian atau jalan-jalan di sekitar daerah Gedong Tataan dan Wiyono, kemudian sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km. 21 Gedong Tataan di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa dan saudara DIMAS melihat ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa yang pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor langsung memepet saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dari sebelah kanan, selanjutnya saudara DIMAS mengambil tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut Terdakwa dan saudara DIMAS melarikan diri ke arah Kantor PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna Gold dari dalam tas tersebut dan tas tersebut kemudian Terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII;

Menimbang, bahwa tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian barang dalam unsur ini dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Barang Sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kepunyaan**” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang



atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan saudara DIMAS (DPO) adalah terbukti sebagai milik dari Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dan bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti pula barang-barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang-barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki**" mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saudara DIMAS tanpa seizin atau tanpa dikehendaki oleh saksi korban ANA OKTAVIANI telah mengambil tas selempang warna hitam milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saudara DIMAS menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut terdakwa dan saudara DIMAS melarikan diri ke arah kantor PTPN VII UKK Way Belulu,



Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna Gold dari dalam tas tersebut dan tas tersebut kemudian Terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa telah menjual handphone Xiaomi 4A tersebut dikonter Desa Bagelen tepatnya dengan saudara RAHMAT (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan total keseluruhan uang yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan saudara DIMAS hanya dibelikan rokok oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menikmati hasil dari barang-barang yang telah diambilnya dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan saudara DIMAS mengambil tas selempang warna hitam milik Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), disertai atau diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara saudara DIMAS menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut Terdakwa dan saudara DIMAS melarikan diri ke arah Kantor PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi korban AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri**, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keenam, yaitu:

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian dalam sebuah rumah yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang malam sedangkan Jalan Umum merupakan jalan yang bisa dilalui oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 juli 2018 sekira jam 21.00 Wib (malam hari), bertempat di jalan umum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 21 Gedong Tataan Depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup, Yang Ada Rumahnya Atau Di Jalan Umum Atau Di Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketujuh, yaitu:

Ad.7. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Halaman 17 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (***bewuste samenwerking***) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saudara DIMAS telah bertindak seolah-olah sedang menyalip kendaraan di sebalahnya dan kemudian Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam milik Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara bersekutu dengan 1 (satu) orang temannya yaitu saudara DIMAS (belum tertangkap / DPO) yang dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 juli 2018 berawal sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mengajak saudara DIMAS (belum tertangkap/DPO) untuk menjambret. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver lalu Terdakwa dan saudara DIMAS melakukan Hunting atau jalan-jalan di sekitar daerah Gedong Tataan dan Wiyono, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Desa Wiyono Km 21 Gedong Tataan tepatnya di depan kebun karet PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melihat ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yaitu Saksi korban AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa yang pada saat itu sebagai yang mengemudikan sepeda motor langsung memepet Saksi korban AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan Saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO dari sebelah kanan, selanjutnya saudara DIMAS (DPO) mengambil tas selempang warna hitam milik saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4A warna Gold, dompet berisi STNK, SIM, KTP, ATM dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengakibatkan tas milik saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO yang sedang dikenakan tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas selempang tersebut terdakwa dan saudara DIMAS (DPO) melarikan diri ke arah kantor PTPN VII UKK Way Belulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil

Halaman 18 dari 21 halaman
PUTUSAN NOMOR 29/PID.B/2019/PN Gdt.



mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi korban AHMAD RASYID Bin RAHMAT dan saksi korban ANA OKTAVIANI Binti AGUS SUGIYARTO. Pada saat diperjalanan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan isi di dalam tas dan mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4A warna Gold dan kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipinggir danau PTPN VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega R warna silver tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi 4A;

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega R warna silver tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiomi 4A.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RIO DESTRADO, S.H., M.H.** dan **VITA DELIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANTI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh **RIZQI HAQQUAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H., M.H

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H.